

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemah dari visi, misi dan Program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah sesuai arahan Operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan Program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2021.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Organisasi Perangkat Daerah untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2021.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Organisasi Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahap penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Organisasi Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah . Tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah dimuat dalam Paragraf 1 Pasal 125 Persiapan Penyusunan Renja perangkat Daerah antara lain:

1. Penyusunan rencana keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusunan renja perangkat daerah;
2. Orientasi mengenai renja perangkat daerah;
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusunan renja perangkat daerah; dan

4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi pembangunan Daerah (SIPD).

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai unit kerja perencanaan yang menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab koordinasi di bidang perencanaan pembangunan daerah diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting, maka diperlukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang handal dengan dukungan aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka disusunlah Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021 sebagai dokumen perencanaan pembangunan OPD tahunan sebagai penjabaran dari Renstra OPD yang telah ditetapkan.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan menjelaskan dari penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021.

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2021, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah untuk memasukan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022.

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan OPD dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD); dan
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

Memuat pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja OPD, serta program dan kegiatan.

##### **BAB IV PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.